



Batas Usia Kawin Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama

Jasmaniar^{1*} & Muh. Zulkifli Muhdar¹

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, Email: jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 13-07-2021

Revised: 29-07-2021

Accepted: 06-08-2021

Published: 20-08-2021

Keywords:

Age; Marriage;

Marriage

Dispensation

Kata Kunci:

Usia; Perkawinan;

Dispensasi Kawin

Abstract. *The Research objective to analyze the provisions governing the age limit for marriage and the judge's considerations in granting and refusing the application for dispensation for marriage. This research is a normative research with a case approach that uses the types and sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results show that setting the age limit for marriage based on the provisions of Article 7 Paragraph Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage is 19 years for the two prospective brides is an effort to prevent child marriage and provide legal protection for children, but the legal structure in this case the judge and the legal culture of the community also play a role in underage marriage which has an impact on increasing applications for dispensation for marriage in court. The judge's consideration of the determination of No. 0150/Pdt.P/2021 PA.Pkj and No. 0059/Pdt.P/2021/PA.Pkj has prioritized the value of benefit because it considers economic and health aspects for the prospective bride and groom.*

Abstrak. *Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan yang mengatur batas usia kawin dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus yang menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan batas usia kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun struktur hukum dalam hal ini hakim dan budaya hukum masyarakat turut berperan terhadap perkawinan di bawah umur yang berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Pertimbangan hakim terhadap penetapan No 0150/ Pdt.P/2021 PA.Pkj dan No 0059/ Pdt.P/2021/PA.Pkj telah mengutamakan nilai kemanfaatan karena mempertimbangan aspek ekonomi dan kesehatan bagi calon mempelai.*

Corresponden author:

*Email: jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga Negara, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 B ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya kalimat perkawinan yang sah, pada ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa sekalipun perkawinan adalah hak asasi setiap warga Negara akan tetapi warga Negara tidak secara bebas dapat melaksanakan perkawinan (Basarah, 2016). Perkawinan yang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ashsubli, 2015).

Pengaturan tentang melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, hal yang harus diperhatikan adalah batas usia untuk melangsungkan perkawinan (Ahyani, 2016). Sebelum adanya perubahan batas usia untuk melakukan perkawinan, maka terdapat perbedaan antara usia laki-laki dan usia perempuan untuk melangsungkan perkawinan (Fa'atin, 2015). Calon mempelai laki-laki minimal berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia 16 tahun. Sejak adanya perubahan pada ketentuan ini maka tidak ada lagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, karena dipersyaratkan kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun (Ilma, 2020).

Berbagai dampak dapat ditimbulkan perkawinan di bawah umur, menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin menjelaskan dan mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan utamanya para pimpinan daerah bahwa banyak akibat yang terjadi jika perkawinan anak kita biarkan (Hardani, 2016). Ada 3 (tiga) dampak yang paling tampak dan mudah diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. *Pertama*, pendidikan. Sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun. Seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur akan sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena motivasi belajar akan mengendur karena banyaknya tugas rumah tangga yang harus diselesaikan (Zulfiani, 2017). *Kedua*, kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak. *Ketiga*, ekonomi. Seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak (Lasmadi, Sasi Wahyuningrum & Sutra Disemadi, 2020).

Larangan untuk dilakukan perkawinan di bawah umur telah ditegaskan pada Pasal 28 B Ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sudrajat, 2011). Selanjutnya hak anak ditegaskan pula pada ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orangtua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak (Ilma, 2020). Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur menyebabkan tidak terpenuhinya hak asasi anak.

Kenyataannya, perkawinan yang belum mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan masih banyak terjadi di masyarakat. Perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalansi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu decade kemudian tahun 2018 hany menurun sebesar 3,5 poin persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (Rahmawati, Widhiyanti & Sumitro, 2018).

Berbeda halnya yang terjadi pada perkawinan anak laki-laki , pada kurun waktu 2015-2018, menunjukkan tren yang statis. Sekitar 1 dari 100 laki-laki 20-24 tahun (1,06) persen pada tahun 2018 telah melangsungkan perkawinan sebelum berusia 18 tahun. Prevalensi ini meningkat sedikit sebesar 0,33 poin persen dibandingkan tahun 2015 (0,73) persen. Untuk melaksanakan perkawinan bagi calon mempelai yang belum cukup umur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan data laporan tahunan Badan Peradilan Agama, sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 13822 permohonan, tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 24.864 dan terus meningkat pada tahun 2020 sebanyak 64196 permohonan.


METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan, literature, dokumen dan jurnal. Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan disusun dan diolah dimulai dari inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang ada, kemudian melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. rangkaian tahapan ini agar mempermudah pengkajian dari permasalahan yang diteliti, sehingga dapat disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai penunjang bahan hukum primer yang telah dianalisis, wawancara hakim yang telah ditentukan berdasarkan kompetensi dan otoritas yang dimiliki, wawancara dilakukan dengan semiterstruktur.

PEMBAHASAN

A. Analisis hukum pengaturan batas usia kawin

Pengaturan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana penulis uraikan pada bagan berikut:



Pengaturan mengenai batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun telah dilakukan perubahan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019, salah satu pertimbangan dilakukannya perubahan, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif pada tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Perubahan batas usia kawin ini, berawal adanya permohonan pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryati dan Rasminah.

Menurut Muhammad Husni, selaku hakim Pengadilan Agama Pangkajene, bahwa :

Adanya perubahan terhadap batas usia kawin diharapkan akan terjadi penurunan jumlah perkawinan di bawah umur, selain itu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, mengingat perkawinan di bawah umur banyak terjadi di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud perlindungan terhadap anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” .

Berdasarkan ketentuan di atas, menekankan perlunya dilakukan perlindungan terhadap anak termasuk tidak melakukan perkawinan di bawah umur yang dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan hak – haknya yang merupakan hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak ini termasuk hak untuk tidak dilakukan perkawinan terhadap anak.

Perubahan batas usia ini berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, erat kaitannya dengan fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*. Menurut Achmad Ali, hal yang penting diketahui dalam fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah terjadinya perubahan sosial tidak mungkin semata-mata dilakukan oleh hukum. Dalam hal ini budaya hukum suatu masyarakat akan memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi, budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.

Dilakukannya perkawinan di bawah umur karena secara kultur masih dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan dalam masyarakat, sehingga kultur ini memengaruhi budaya hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur. Permohonan dispensasi kawin, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) hanya boleh diajukan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa alasan yang sangat mendesak karena anak tersebut telah hamil. Hal ini didasarkan adanya penjelasan bahwa bukti pendukung adalah keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

B. Analisis hukum pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan dispensasi kawin

Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada 3 (tiga) tujuan hukum keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Bagi Radbruch tujuan hukum tersebut didasarkan pada asas prioritas baku, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Kenyataannya, prioritas yang telah dibakukan terkadang bertentangan dengan kebutuhan hukum, adakalanya keadilan lebih diprioritaskan dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum, namun ada kalanya justru kemanfaatanlah yang diprioritaskan dibandingkan keadilan dan kepastian. Inilah yang terjadi pada permohonan dispensasi kawin, kemanfaatan bagi kedua calon mempelai harus dipertimbangkan oleh hakim selain kepastian hukum, sehingga dalam pemeriksaan hakim harus mengidentifikasi bahwa anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis anak, dan ada atau tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga

Ketentuan peraturan yang berlaku, tidak mengatur secara tegas alasan yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga hakim dalam pertimbangannya tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memerhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi. Dalam hal inilah hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena ketentuan Pasal 3 Ayat Perma No. 5 Tahun 2019, bahwa pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma No.5 Tahun 2019 hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak

- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan dan
- j. Kepastian hukum

Hal yang utama dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin adalah aspek perlindungan terhadap anak dan aspek kesehatan. Aspek perlindungan terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aspek kesehatan, wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher Rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut Rahim seorang remaja putri sangat sensitive. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selama periode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis tetapi di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi, sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik. Perubahan yang tidak khas ini menginisiasi suatu proses yang disebut neoplasma intraepitel serviks (*Cervical Intraepithelial Neoplasia* (CIN) yang merupakan fase prainvasif dari kanker leher Rahim (Yuspa, 2015). Di bawah usia 18 tahun, alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding Rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kehamilan dan kelainan waktu persalinan.

1. Pertimbangan hakim pada penetapan No 0150/ Pdt. P/ 2021/ PA.Pkj

Pada permohonan dispensasi nikah ini, diajukan oleh orangtua calon mempelai perempuan oleh karena masih berusia 16 tahun. Berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai batas usia kawin, kedua mempelai minimal berusia 19 tahun. Dalam permohonannya, pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan pertimbangan bahwa anaknya telah menjalin hubungan sangat dekat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sering keluar bersama.

Pada permohonan tersebut hakim telah menghadirkan kedua calon mempelai untuk memberikan keterangan. Kehadiran calon mempelai merupakan kewajiban, apabila pemohon tidak dapat menghadirkan calon mempelai maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 10 Perma No 5 Tahun 2019

- (1) Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan :
 - a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin
 - b. Calon suami/ isteri
 - c. Orangtua / Wali calon suami/ Isteri
- (2) Dalam hal pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur

- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Dalam keterangannya, calon mempelai perempuan telah mengakui bahwa hubungan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat dekat dan saling mencintai, keinginan menikah dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, serta menyatakan siap dan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri yang baik. Pemohon juga menghadirkan calon suami dan telah memberikan keterangan bahwa telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun dan telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Beberapa pertimbangan hukum hakim dalam penetapannya bahwa:

1. Untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat menghilangkan kemudharatan yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga hubungan keduanya sudah begitu dekat dan sering keluar bersama, sehingga hubungan keduanya sudah begitu dekat dan sering keluar bersama, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan.
2. Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan anak para pemohon dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggungjawab sebagai seorang isteri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para pemohon yang telah berumur 23 tahun dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga.
3. Pernikahan anak pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

perubahan terakhir dengan Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016

4. Berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak kedua calon mempelai karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan setiap hari saling berkomunikasi dan sering keluar bersama sehingga para pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim dalam menerima permohonan tersebut juga mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, kultur dan ekonomi. Aspek psikologis yang dinilai karena terlihat bahwa keinginan menikah atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Aspek pendidikan karena rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan karena setelah tamat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTS). Kultur juga menjadi pertimbangan hakim, bahwa secara kultur, prevelensi perkawinan anak masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama kan tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitive kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Berdasarkan pertimbangan ini, menunjukkan bahwa bukan hanya pertimbangan kultur masyarakat setempat yang dipertimbangkan oleh hakim tetapi juga agama. Hal yang juga dipertimbangkan oleh hakim adalah aspek ekonomi. Calon suami yang telah bekerja dan berpenghasilan dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga.

1. Pertimbangan hakim pada penetapan No 0059/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Penetapan No 0059/Pdt.P/2021/PA.Pkj merupakan penetapan yang menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam permohonannya beberapa hal yang didalilkan oleh pemohon serta calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan bahwa :

1. Calon mempelai wanita berusia 13 tahun dan calon mempelai pria berusia 31 tahun
2. Kedua calon mempelai telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun tidak hamil yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari puskesmas.
3. Calon mempelai pria belum memiliki pekerjaan

Beberapa pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi nikah diantaranya:

1. Berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, haruslah ditafsirkan bahwa undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak terwujud
2. Penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental, dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat dispelekan bahwa semakin

meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan karena usia yang masih belia.\

3. Sebangun dengan maksud undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 *aquo* juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak.
4. Apa yang dimaksud dengan alasan mendesak yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus
5. dilangsungkan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan sebaliknya, di mana anak para pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan juga anak pemohon baru berusia 13 tahun dan tidak sedang hamil.
6. Data *United Nations Children's found* tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, bahkan menurut dr. Fransisca Handy, Sp.A. (ringkasan hasil penelitian perkawinan di Indonesia, perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu , karena ibu sedang dalam masa pertumbuhannya yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janin dengan risiko antara lain berpotensi melahirkan premature, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah/ kurang, si ibu beresiko anemia (kurang darah), mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan, si ibu mudah mengalami eklampsi (kejang pada perempuan hamil), meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil, meningkatkan angka kematian ibu, kajian epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat lebih dari 10 kali apabila jumlah mitra seks 6 kali atau lebih atau bila berhubungan seks pertama di bawah usia 15 tahun, semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks, risiko terkena penyakit menular seksual, organ reproduksi belum berkembang sempurna.

Berdasarkan penetapan hakim pada No. 0150/ Pdt.P/ 2021/PA.Pkj dan No. 0059/Pdt.P/ 2021/PA.Pkj kerangka berpikir hakim sejalan dengan kaidah ushul fiqh bahwa ketika dihadapkan pada dua *mafsadah* (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan. Penetapan No. 0150/Pdt.P/2021/PA.Pkj hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin oleh karena mempertimbangkan seringnya kedua calon mempelai keluar bersama yang dapat menimbulkan kemudharatan dan calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Sehingga sekalipun calon mempelai perempuan tingkat pendidikan hanya sampai menyelesaikan jenjang MTS, hakim berpendapat *mafsadah* (kerusakan) akan lebih banyak timbul apabila permohonan tersebut ditolak.

Berbeda halnya pada penetapan dispensasi kawin 9/Pdt.P/2021/PA.Pkj, hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh karena *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkan lebih besar apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan karena calon mempelai perempuan masih berusia 13 tahun, dan calon mempelai laki-laki berusia 31 tahun selain itu belum berpenghasilan tetap karena belum bekerja, walaupun dalam permohonannya pemohon dan calon mempelai mengakui telah berhubungan layaknya pasangan suami isteri namun tidak hamil.

SIMPULAN

1. Pengaturan batas usia kawin berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun struktur hukum dalam hal ini hakim dan budaya hukum masyarakat turut berperan terhadap perkawinan di bawah umur yang berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin di pengadilan.
2. Pertimbangan hakim terhadap penetapan No 0150/ Pdt.P/2021 PA.Pkj dan No 0059/ Pdt.P/2021/PA.Pkj telah mengutamakan nilai kemanfaatan dengan memerhatikan aspek kesehatan dan ekonomi

DAFTAR BACAAN

- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47.
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 289-302.
- Basarah, N. C. (2016). Kedudukan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 31(2), 205-215.
- Fa'atin, S. (2015). Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No. 1/1974 dengan multiprespektif. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 434-460.
- Hardani, S. (2016). Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *An-Nida'*, 40(2), 126-139.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 100-105.

- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Zulfiani, Z. (2017). Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211-222.